



P U T U S A N
Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **EDI Bin BAHORI;**
2. Tempat lahir : Bujung Tenuk;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lk. Bujung Tenuk Rt.001 Rw.001 Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HERISON Bin MARSUKI;**
2. Tempat lahir : Bujung Tenuk;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 30 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
9. Tempat tinggal : Lk. Bujung Tenuk Rt.001 Rw.001 Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
1. Agama : Islam;
2. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 347/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 05 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 347/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 05 Oktober 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI Bin BAHORI Dkk terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handpon Galaxi Young Duos.**Dikembalikan kepada saksi DEDI.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa **EDI Bin BAHORI** bersama-sama dengan Terdakwa **HERISON Bin MARSUKI**, Pada hari Rabu tanggal 23 Mei tahun 2018 sekira Pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan 2 Bujung Tenuk Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulang Bawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah nya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Mei tahun 2018, sekira Pukul 18.00 Wib, saksi DEDI PUTRA Bin SUDIR bersama-sama dengan saksi DIO HEKSA PRATAMA Bin JAROT, dan saksi ANDIKA Bin MUKARAM, berangkat dari rumahnya yaitu Daerah Gunung Batin hendak menuju rumah pacar dari saksi DEDI yaitu sdr.RINDI yang beralamat di Jalan 2 Bujung Tenuk Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Ketiga nya berangkat dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna Hitam dengan Nopol BE: 5460 ST, milik dari saksi ANDIKA, sehingga ketiga nya sampai di rumah sdr.RINDI sekira pukul 18.30 Wib. dan ketika waktu sudah menunjukkan Pukul 22.00 Wib,saksi DEDI bersama-sama dengan saksi DIO dan saksi DIKA langsung berpamitan kepada sdr. RINDI, untuk pulang kembali ke Daerah Gunung Batin, dan ketika para saksi sampai di daerah tepat nya yaitu di sebelah kuburan Bujung Tenuk, tiba-tiba para saksi di hadang oleh kedua Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANTON, Sdr. RIZAL, sdr. AAN, sdr. RAMA, sdr. ARI, sdr. ERWAN, s dr. SERUNTING, sdr. AHMAD, sdr. AYAD dan sdr. PENI (masing-masing Dpo), sehingga saksi DEDI dan saksi ANDIKA seketika itu langsung turun dari sepeda motor yang dibawa oleh saksi DIO,lalu Terdakwa HERISON langsung mendekati saksi DEDI dan saksi ANDIKA, sambil Terdakwa berkata kepada saksi DEDI ***"Sudah hebat kamu"*** lalu perkataan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijawab oleh saksi DEDI “*Salah saya apa sama kamu*” tiba-tiba Terdakwa HERISON dengan spontan langsung mengeledah badan saksi DEDI, dan Terdakwa tanpa seijin dari saksi DEDI langsung mengambil 1(satu) Unit Handpon Galaxi Young Duos yang berada di celana bagian belakang saksi EDI,dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi uang sekira ± Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),kemudian Terdakwa tanpa menghiraukan saksi DEDI langsung memukul saksi DEDI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali mengenai wajah sebelah kiri saksi DEDI, dan ketika Terdakwa HERISON akan memukul saksi DEDI kembali, saksi DEDI langsung menghindar dan berlari kabur ke arah kuburan Bujung Tenuk, sementara saksi DIO dan saksi ANDIKA langsung berlari kabur kearah jalan lintas tanpa membawa sepeda motor yang telah mereka bawa sebelum nya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **EDI Bin ROHADI** bersama-sama dengan Terdakwa **HERISON Bin MARSUKI**, saksi korban **DEDI PUTRA Bin SUDIR**, mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDI PUTRA Bin SUDIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan kan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita acara kepolisian benar.
- Bahwa Terdakwa **EDI Bin BAHORI** bersama-sama dengan Terdakwa **HERISON Bin MARSUKI**, pada hari Rabu tanggal 23 Mei tahun 2018 sekira Pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan 2 Bujung Tenuk Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, telah melakukan tindak pidana “*Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada*”

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Mgl



rumah nya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Mei tahun 2018, sekira Pukul 18.00 Wib, saksi DEDI PUTRA Bin SUDIR bersama-sama dengan saksi DIO HEKSA PRATAMA Bin JAROT, dan saksi ANDIKA Bin MUKARAM, berangkat dari rumahnya yaitu Daerah Gunung Batin hendak menuju rumah pacar dari saksi DEDI yaitu sdr. RINDI yang beralamat di Jalan 2 Bujung Tenuk Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Ketiga nya berangkat dengan mengendarai 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna Hitam dengan Nopol BE: 5460 ST, milik dari saksi ANDIKA, sehingga ketiga nya sampai di rumah sdr. RINDI sekira pukul 18.30 Wib. dan ketika waktu sudah menunjukkan Pukul 22.00 Wib, saksi DEDI bersama-sama dengan saksi DIO dan saksi DIKA langsung berpamitan kepada sdr. RINDI, untuk pulang kembali ke Daerah Gunung Batin, dan ketika para saksi sampai di daerah tepat nya yaitu di sebelah kuburan Bujung Tenuk, tiba-tiba para saksi di hadang oleh kedua Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANTON, Sdr. RIZAL, sdr. AAN, sdr. RAMA, sdr. ARI, sdr. ERWAN, sdr. SERUNTING, sdr. AHMAD, sdr. AYAD dan sdr. PENI (masing-masing Dpo), sehingga saksi DEDI dan saksi ANDIKA seketika itu langsung turun dari sepeda motor yang dibawa oleh saksi DIO, lalu Terdakwa HERISON langsung mendekati saksi DEDI dan saksi ANDIKA, sambil Terdakwa berkata kepada saksi DEDI **"Sudah hebat kamu"** lalu perkataan Terdakwa dijawab oleh saksi DEDI **"Salah saya apa sama kamu"** tiba-tiba Terdakwa HERISON dengan spontan langsung mengeledah badan saksi DEDI, dan Terdakwa tanpa seijin dari saksi DEDI langsung mengambil 1 (satu) Unit Handpon Galaxi Young Duos yang berada di celana bagian belakang saksi EDI, dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi uang sekira ± Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa tanpa menghiraukan saksi DEDI langsung memukul saksi DEDI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali mengenai wajah sebelah kiri saksi DEDI, dan ketika Terdakwa HERISON akan memukul saksi DEDI kembali, saksi DEDI langsung menghindar dan berlari kabur ke arah kuburan Bujung Tenuk, sementara saksi DIO dan saksi ANDIKA langsung berlari kabur ke arah jalan lintas tanpa membawa sepeda motor

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mereka bawa sebelum nya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **EDI Bin ROHADI** bersama-sama dengan Terdakwa **HERISON Bin MARSUKI**, saksi korban **DEDI PUTRA Bin SUDIR**, mengalami kerugian ± sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **ANDIKA Bin MUKARAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita acara kepolisian benar .
- Bahwa Terdakwa **EDI Bin BAHORI** bersama-sama dengan Terdakwa **HERISON Bin MARSUKI**, Pada hari Rabu tanggal 23 Mei tahun 2018 sekira Pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan 2 Bujung Tenuk Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, telah melakukan tindak pidana *"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah nya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Mei tahun 2018, sekira Pukul 18.00 Wib, saksi DEDI PUTRA Bin SUDIR bersama-sama dengan saksi DIO HEKSA PRATAMA Bin JAROT, dan saksi ANDIKA Bin MUKARAM, berangkat dari rumahnya yaitu Daerah Gunung Batin hendak menuju rumah pacar dari saksi DEDI yaitu sdri.RINDI yang beralamat di Jalan 2 Bujung Tenuk Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Ketiga nya berangkat dengan mengendarai 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna Hitam dengan Nopol BE: 5460 ST, milik dari saksi ANDIKA, sehingga ketiga nya sampai di rumah sdri.RINDI sekira pukul 18.30 Wib. dan ketika waktu sudah menunjukkan Pukul 22.00 Wib, saksi DEDI bersama-sama dengan saksi DIO dan saksi DIKA langsung berpamitan kepada sdri. RINDI, untuk pulang kembali ke Derah Gunung Batin, dan ketika para saksi sampai di daerah tepat nya yaitu di sebelah kuburan Bujung Tenuk, tiba-tiba para

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi di hadang oleh kedua Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANTON, Sdr. RIZAL, sdr. AAN, sdr. RAMA, sdr. ARI, sdr. ERWAN, sdr. SERUNTING, sdr. AHMAD, sdr. AYAD dan sdr. PENI (masing-masing Dpo), sehingga saksi DEDI dan saksi ANDIKA seketika itu langsung turun dari sepeda motor yang dibawa oleh saksi DIO, lalu Terdakwa HERISON langsung mendekati saksi DEDI dan saksi ANDIKA, sambil Terdakwa berkata kepada saksi DEDI "**Sudah hebat kamu**" lalu perkataan Terdakwa dijawab oleh saksi DEDI "**Salah saya apa sama kamu**" tiba-tiba Terdakwa HERISON dengan spontan langsung mengeledah badan saksi DEDI, dan Terdakwa tanpa seijin dari saksi DEDI langsung mengambil 1 (satu) Unit Handpon Galaxi Young Duos yang berada di celana bagian belakang saksi EDI, dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi uang sekira ± Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa tanpa menghiraukan saksi DEDI langsung memukul saksi DEDI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali mengenai wajah sebelah kiri saksi DEDI, dan ketika Terdakwa HERISON akan memukul saksi DEDI kembali, saksi DEDI langsung menghindar dan berlari kabur ke arah kuburan Bujung Tenuk, sementara saksi DIO dan saksi ANDIKA langsung berlari kabur ke arah jalan lintas tanpa membawa sepeda motor yang telah mereka bawa sebelumnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **EDI Bin ROHADI** bersama-sama dengan Terdakwa **HERISON Bin MARSUKI**, saksi korban **DEDI PUTRA Bin SUDIR**, mengalami kerugian ± sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MAS MANTORI Bin SONO :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Polisi dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum benar.
- Bahwa Terdakwa **EDI Bin BAHORI** bersama-sama dengan Terdakwa **HERISON Bin MARSUKI**, Pada hari Rabu tanggal 23 Mei tahun 2018 sekira Pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan 2 Bujung Tenuk Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, telah melakukan **Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan**

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Mgl



maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah nya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Mei tahun 2018, sekira Pukul 18.00 Wib, saksi DEDI PUTRA Bin SUDIR bersama-sama dengan saksi DIO HEKSA PRATAMA Bin JAROT, dan saksi ANDIKA Bin MUKARAM, berangkat dari rumahnya yaitu Daerah Gunung Batin hendak menuju rumah pacar dari saksi DEDI yaitu sdr. RINDI yang beralamat di Jalan 2 Bujung Tenuk Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Ketiga nya berangkat dengan mengendarai 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna Hitam dengan Nopol BE: 5460 ST, milik dari saksi ANDIKA, sehingga ketiga nya sampai di rumah sdr. RINDI sekira pukul 18.30 Wib. dan ketika waktu sudah menunjukkan Pukul 22.00 Wib, saksi DEDI bersama-sama dengan saksi DIO dan saksi DIKA langsung berpamitan kepada sdr. RINDI, untuk pulang kembali ke Daerah Gunung Batin, dan ketika para saksi sampai di daerah tepat nya yaitu di sebelah kuburan Bujung Tenuk, tiba-tiba para saksi di hadang oleh kedua Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANTON, Sdr. RIZAL, sdr. AAN, sdr. RAMA, sdr. ARI, sdr. ERWAN, sdr. SERUNTING, sdr. AHMAD, sdr. AYAD dan sdr. PENI (masing-masing Dpo), sehingga saksi DEDI dan saksi ANDIKA seketika itu langsung turun dari sepeda motor yang dibawa oleh saksi DIO, lalu Terdakwa dan saksi HERISON langsung mendekati saksi DEDI dan saksi ANDIKA, sambil saksi HERISON berkata kepada saksi DEDI **“Sudah hebat kamu”** lalu perkataan saksi HERISON dijawab oleh saksi DEDI **“Salah saya apa sama kamu”** tiba-tiba Terdakwa HERISON dengan spontan langsung menggeledah badan saksi DEDI, dan Terdakwa tanpa seijin dari saksi DEDI langsung mengambil 1 (satu) Unit Handpon Galaxi Young Duos yang berada di celana bagian belakang saksi EDI, dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi uang sekira ± Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi HERISON tanpa menghiraukan saksi DEDI langsung memukul saksi DEDI dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Mgl



menggunakan tangan kanan saksi sebanyak 2 (Dua) kali mengenai wajah sebelah kiri saksi DEDI, dan ketika Terdakwa HERISON akan memukul saksi DEDI kembali, saksi DEDI langsung menghindar dan berlari kabur ke arah kuburan Bujung Tenuk, sementara saksi DIO dan saksi ANDIKA langsung berlari kabur ke arah jalan lintas tanpa membawa sepeda motor yang telah mereka bawa sebelum nya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **EDI Bin ROHADI** bersama-sama dengan Terdakwa **HERISON Bin MARSUKI**, saksi korban **DEDI PUTRA Bin SUDIR**, mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Terdakwa II. JOKO DWIONO Bin PRAYITNI :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Polisi dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum benar.
- Bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan benar.
- Bahwa Terdakwa **EDI Bin BAHORI** bersama-sama dengan Terdakwa **HERISON Bin MARSUKI**, Pada hari Rabu tanggal 23 Mei tahun 2018 sekira Pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan 2 Bujung Tenuk Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, telah melakukan *Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah nya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*".
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Mei tahun 2018, sekira Pukul 18.00 Wib, saksi DEDI PUTRA Bin SUDIR bersama-sama dengan saksi DIO HEKSA PRATAMA Bin JAROT, dan saksi ANDIKA Bin MUKARAM, berangkat dari rumahnya yaitu Daerah Gunung Batin hendak menuju rumah pacar dari saksi DEDI yaitu sdri.RINDI yang beralamat di Jalan 2 Bujung Tenuk Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Ketiga nya berangkat dengan mengendarai 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna Hitam dengan Nopol BE: 5460 ST, milik dari saksi ANDIKA, sehingga ketiga nya sampai di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Mgl



rumah sdri.RINDI sekira pukul 18.30 Wib. dan ketika waktu sudah menunjukkan Pukul 22.00 Wib, saksi DEDI bersama-sama dengan saksi DIO dan saksi DIKA langsung berpamitan kepada sdri. RINDI, untuk pulang kembali ke Derah Gunung Batin, dan ketika para saksi sampai di daerah tepat nya yaitu di sebelah kuburan Bujung Tenuk, tiba-tiba para saksi di hadang oleh kedua Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANTON, Sdr. RIZAL, sdr. AAN, sdr. RAMA, sdr. ARI, sdr. ERWAN, sdr. SERUNTING, sdr. AHMAD, sdr. AYAD dan sadr PENI (masing-masing Dpo), sehingga saksi DEDI dan saksi ANDIKA seketika itu langsung turun dari sepeda motor yang dibawa oleh saksi DIO, lalu Terdakwa dan saksi HERISON langsung mendekati saksi DEDI dan saksi ANDIKA, sambil saksi HERISON berkata kepada saksi DEDI **"Sudah hebat kamu"** lalu perkataan saksi HERISON dijawab oleh saksi DEDI **"Salah saya apa sama kamu"** tiba-tiba Terdakwa HERISON dengan spontan langsung mengeledah badan saksi DEDI, dan Terdakwa tanpa seijin dari saksi DEDI langsung mengambil 1 (satu) Unit Handpon Galaxi Young Duos yang berada di celana bagian belakang saksi EDI, dan 1(satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi uang sekira ± Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi HERISON tanpa menghiraukan saksi DEDI langsung memukul saksi DEDI dengan menggunakan tangan kanan saksi sebanyak 2 (Dua) kali mengenai wajah sebelah kiri saksi DEDI, dan ketika Terdakwa HERISON akan memukul saksi DEDI kembali, saksi DEDI langsung menghindar dan berlari kabur ke arah kuburan Bujung Tenuk, sementara saksi DIO dan saksi ANDIKA langsung berlari kabur ke arah jalan lintas tanpa membawa sepeda motor yang telah mereka bawa sebelum nya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **EDI Bin ROHADI** bersama-sama dengan Terdakwa **HERISON Bin MARSUKI**, saksi korban **DEDI PUTRA Bin SUDIR**, mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handpone Galaxi Young Duos.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **EDI Bin BAHORI** bersama-sama dengan Terdakwa **HERISON Bin MARSUKI**, pada hari Rabu tanggal 23 Mei tahun 2018

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan 2 Bujung Tenuk Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, telah melakukan ***Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah nya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** .

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Mei tahun 2018, sekira Pukul 18.00 Wib, saksi DEDI PUTRA Bin SUDIR bersama-sama dengan saksi DIO HEKSA PRATAMA Bin JAROT, dan saksi ANDIKA Bin MUKARAM, berangkat dari rumahnya yaitu Daerah Gunung Batin hendak menuju rumah pacar dari saksi DEDI yaitu sdr.RINDI yang beralamat di Jalan 2 Bujung Tenuk Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Ketiga nya berangkat dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna Hitam dengan Nopol BE: 5460 ST, milik dari saksi ANDIKA, sehingga ketiga nya sampai di rumah sdr.RINDI sekira pukul 18.30 Wib. dan ketika waktu sudah menunjukkan Pukul 22.00 Wib, saksi DEDI bersama-sama dengan saksi DIO dan saksi DIKA langsung berpamitan kepada sdr. RINDI, untuk pulang kembali ke Daerah Gunung Batin, dan ketika para saksi sampai di daerah tepat nya yaitu di sebelah kuburan Bujung Tenuk, tiba-tiba para saksi di hadang oleh kedua Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANTON, Sdr. RIZAL, sdr. AAN, sdr. RAMA, sdr. ARI, sdr. ERWAN, sdr. SERUNTING, sdr. AHMAD, sdr. AYAD dan sdr PENI (masing-masing Dpo), sehingga saksi DEDI dan saksi ANDIKA seketika itu langsung turun dari sepeda motor yang dibawa oleh saksi DIO, lalu Terdakwa dan saksi HERISON langsung mendekati saksi DEDI dan saksi ANDIKA, sambil saksi HERISON berkata kepada saksi DEDI ***"Sudah hebat kamu"*** lalu perkataan saksi HERISON dijawab oleh saksi DEDI ***"Salah saya apa sama kamu"*** tiba-tiba Terdakwa HERISON dengan spontan langsung menggeledah badan saksi DEDI, dan Terdakwa tanpa seijin dari saksi DEDI langsung mengambil 1 (satu) Unit Handpon Galaxi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Mgl



Young Duos yang berada di celana bagian belakang saksi EDI, dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi uang sekira \pm Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi HERISON tanpa menghiraukan saksi DEDI langsung memukul saksi DEDI dengan menggunakan tangan kanan saksi sebanyak 2 (Dua) kali mengenai wajah sebelah kiri saksi DEDI, dan ketika Terdakwa HERISON akan memukul saksi DEDI kembali, saksi DEDI langsung menghindar dan berlari kabur ke arah kuburan Bujung Tenuk, sementara saksi DIO dan saksi ANDIKA langsung berlari kabur ke arah jalan lintas tanpa membawa sepeda motor yang telah mereka bawa sebelum nya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **EDI Bin ROHADI** bersama-sama dengan Terdakwa **HERISON Bin MARSUKI**, saksi korban **DEDI PUTRA Bin SUDIR**, mengalami kerugian \pm sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya, dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan barang bukti yang diperlihatkan



dimuka sidang bahwa dalam perkara ini pelakunya adalah benar EDI Bin BAHORI Dkk bahwa selama persidangan berlangsung para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum, hal ini menunjukkan bahwa para Terdakwa secara obyektif dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah di teliti oleh Ketua Majelis Hakim identitas para Terdakwa sudah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan yang telah kami bacakan disamping itu pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atas perbuatannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus pidana sehingga perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut : Bahwa benar Terdakwa dan saksi HERISON telah mengambil berupa 1 (satu) Unit Handpon Galaxi Young Duos milik saksi DEDI.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut : Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi EDI Bin BAHORI, Pada hari Rabu tanggal 23 Mei tahun 2018 sekira Pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan 2 Bujung Tenuk Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, telah melakukan **Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah nya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Mei tahun 2018, sekira Pukul 18.00 Wib, saksi DEDI PUTRA Bin SUDIR bersama-sama dengan saksi DIO HEKSA PRATAMA Bin JAROT, dan saksi ANDIKA Bin MUKARAM, berangkat dari rumahnya yaitu Daerah Gunung Batin hendak menuju rumah pacar dari saksi DEDI yaitu sdri.RINDI yang beralamat di Jalan 2 Bujung Tenuk Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Ketiga nya berangkat dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna Hitam dengan Nopol BE: 5460 ST, milik dari saksi ANDIKA, sehingga ketiga nya sampai di rumah sdri.RINDI sekira pukul 18.30 Wib. dan ketika waktu sudah menunjukkan Pukul 22.00 Wib, saksi DEDI bersama-sama dengan saksi DIO dan saksi DIKA langsung berpamitan kepada sdri. RINDI, untuk pulang kembali ke Daerah Gunung Batin, dan ketika para saksi sampai di daerah tepat nya yaitu di sebelah kuburan Bujung Tenuk, tiba-tiba para saksi di hadang oleh kedua Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANTON, Sdr. RIZAL, sdr. AAN, sdr. RAMA, sdr. ARI, sdr. ERWAN, sdr. SERUNTING, sdr. AHMAD, sdr. AYAD dan sadr PENI (masing-masing Dpo), sehingga saksi DEDI dan saksi ANDIKA seketika itu langsung turun dari sepeda motor yang dibawa oleh saksi DIO, lalu Terdakwa dan saksi HERISON langsung mendekati saksi DEDI dan saksi ANDIKA, sambil saksi HERISON berkata kepada saksi DEDI "**Sudah hebat kamu**" lalu perkataan saksi HERISON dijawab oleh saksi DEDI "**Salah saya apa sama kamu**" tiba-tiba Terdakwa HERISON dengan spontan langsung mengeledah badan saksi DEDI, dan Terdakwa tanpa seijin dari saksi DEDI langsung mengambil 1 (satu) Unit Handpon Galaxi Young Duos yang berada di celana bagian belakang saksi EDI, dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi uang sekira ± Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian saksi HERISON tanpa menghiraukan saksi DEDI langsung memukul saksi DEDI dengan menggunakan tangan kanan saksi sebanyak 2 (Dua) kali mengenai wajah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi DEDI, dan ketika Terdakwa HERISON akan memukul saksi DEDI kembali, saksi DEDI langsung menghindar dan berlari kabur ke arah kuburan Bujung Tenuk, sementara saksi DIO dan saksi ANDIKA langsung berlari kabur ke arah jalan lintas tanpa membawa sepeda motor yang telah mereka bawa sebelumnya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HERISON Bin MARSUKI** bersama-sama dengan Terdakwa **EDI Bin BAHORI**, saksi korban **DEDI PUTRA Bin SUDIR**, mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut : Bahwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa HERISON.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Para Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) Hp merk Galaxi Young Duos, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan perbuatan mereka Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi DEDI;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan pihak DEDI;
- Bahwa para Terdakwa selama dalam persidangan selalu bersikap sopan, mengaku secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. EDI Bin BAHORI** dan Terdakwa **II. HERISON Bin MARSUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama**" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Galaxi Young Duos.

Dikembalikan kepada saksi Dedi.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Primastya Dekambriawan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Desi Handayani, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. Juanda Parisi, S.H.,M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.